



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 35 TAHUN 2015**

TENTANG

**LINERITAS/PENYESUAIAN BASIC PENDIDIKAN GURU SD DENGAN
SERTIFIKAT PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan masih banyaknya guru di lingkungan Dinas Pendidikan, khususnya guru SD yang belum sesuai antara sertifikat pendidik yang dimiliki dengan basic pendidikan yang diperoleh, maka hal ini dapat berpotensi rendahnya kinerja atau mutu pendidikan khususnya pada satuan pendidikan dasar SD;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan pada jenjang satuan pendidikan dasar SD, maka perlu mengatur penyesuaian antara basic pendidikan guru SD dengan Sertifikat Pendidikan yang dimiliki (lineritas);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 2) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2015 Nomor 5);
8. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2011 Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG LINERITAS/PENYESUAIAN BASIC PENDIDIKAN GURU SD DENGAN SERTIFIKAT PENDIDIKAN YANG DIBERIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara;

3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai Utara;
4. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
5. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh guru sesuai dengan jenis, jenjang, dan satuan pendidikan formal ditempat penugasan;
6. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru;
7. Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru sebagai tenaga profesional.

BAB II KEWAJIBAN LINERITAS DAN SANKSI

Pasal 2

Setiap guru yang mengajar pada satuan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan wajib menyesuaikan antara ijazah yang dimiliki dengan penugasannya sebagai guru atau bersifat linier antara ijazah dengan tugas, baik sebagai guru kelas atau guru mata pelajaran.

Pasal 3

- (1) Guru yang sudah mendapatkan sertifikat pendidik, tetapi tidak linier dengan basic pendidikannya, maka wajib mengikuti program lineritas yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan;
- (2) Dalam menyelenggarakan program lineritas guru, Dinas Pendidikan dapat bekerja sama dengan Perguruan Tinggi Negeri yang mempunyai Fakultas Keguruan.

Pasal 4

Bagi guru yang tidak linier antara sertifikat pendidik dengan penugasan sebagai guru yang tidak mengikuti program lineritas, sedangkan syarat-syarat untuk mengikuti program lineritas terpenuhi, maka dikenakan sanksi berupa penundaan kenaikan pangkat selama dua tahun walaupun angka kreditnya sudah terpenuhi.

BAB III SYARAT-SYARAT MENGIKUTI PROGRAM LINERITAS

Pasal 5

- (1) Syarat-syarat bagi guru yang akan mengikuti program lineritas adalah sebagai berikut:
 - a. sudah berijazah S1/D4 Keguruan;
 - b. berusia maksimal 50 tahun;
 - c. sudah mempunyai sertifikat pendidik.
- (2) Prioritas bagi guru yang wajib mengikuti program lineritas lebih lanjut diatur oleh Kepala Dinas Pendidikan.

Pasal 6

Jumlah peserta rombongan perkuliahan setiap tahun dalam penyelenggaraan program literasi ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan setelah berkoordinasi dengan Perguruan Tinggi penyelenggara, setelah memperhitungkan ketersediaan anggaran pada DPA Dinas Pendidikan.

**BAB IV
PEMBIAYAAN**

Pasal 7

Pembiayaan dalam program literasi ini sepenuhnya dibebankan pada APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara melalui DPA Dinas Pendidikan.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

H. ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Agustus 2015

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/TTD

H. EDDYAN NOOR IDUR

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2015 NOMOR 35.